



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0019/VI/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara RIKA AYUNI MUZDALIFHA nomor : 01/PA-AR/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0018-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025 tanggal 15 Mei 2025
 3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 018/TIM TEKNIS-DISDIK/V/2025 tanggal 16 Mei 2025.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB AR RAHMAN
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Simpang Teratai KM.8 Dusun X Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2025
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :**
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan



- evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 20 Juni 2025



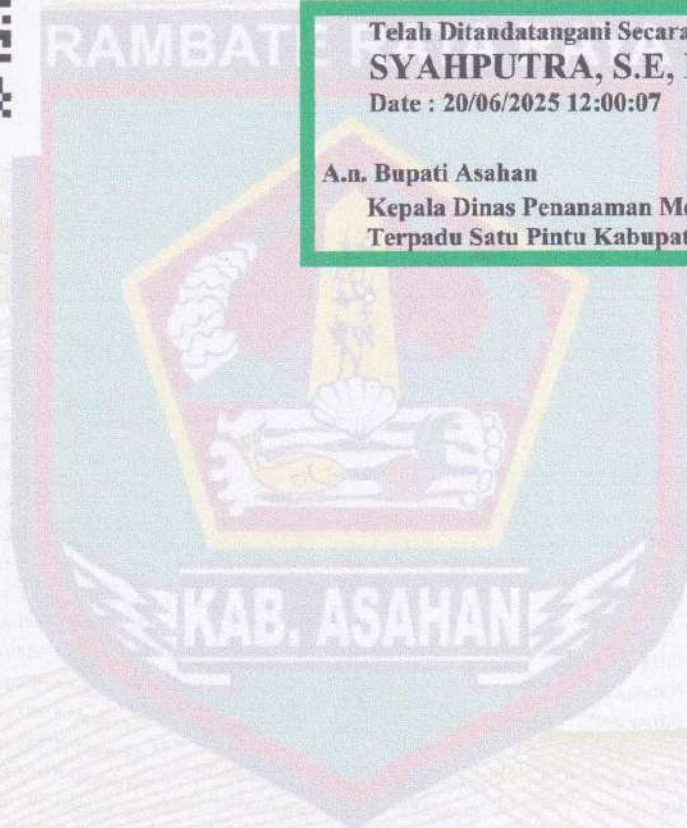
Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

SYAHPUTRA, S.E, M.M

Date : 20/06/2025 12:00:07

A.n. Bupati Asahan

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan**





INDRA PERDANA TANJUNG, SH, MKn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-101.AH.02.01 - TAHUN 2011 TANGGAL 1 FEBRUARI 2011

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 42 / KEP/M. KUM. 2 / IV/2017 TANGGAL 11 APRIL 2017



PICJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT

DAERAH KERJA : KABUPATEN ASAHAN
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

Alamat : Jl. Ahmad Yani Perumahan Griya Kisaran Permai No. 14 BB Kisaran - Kab. Asahan 21224
Hp. 0852 62204680 - 0811 6131 525

SALINAN

TANGGAL AKTA : 26 APRIL 2024
NOMOR AKTA : 35.-
AKTA : AKTA PENDIDIKAN
: LUMBUKA PENDIDIKAN "KE AR RAHMAT"
PENGHADAP : NONA RIKA AYUNI MUZDALIFIA